

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

PERATURAN BUPATI NO.30, BD 2024/ NO.30, 73 HLM,

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan pengelolaan risiko yang terintegrasi;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.22 Tahun 2020; Perka BPKP No. PER-688/K/D4/2012; Perka BPKP No.24 Tahun 2013; Perka BPKP No.25 Tahun 2013;
- Dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan meliputi Ketentuan Umum; Pengelolaan risiko dilakukan dengan memperhatikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, berorientasi jangka panjang, mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko yang dilakukan pada konteks strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah, dan operasional Perangkat Daerah; Pengembangan budaya sadar risiko dilakukan sesuai dengan nilai nilai organisasi Pemerintah Daerah yaitu: Integritas, Profesional, Obyektif, Independen dan Perbaikan terus-menerus;) Struktur pengelolaan risiko ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Penanggung jawab pengelolaan risiko dijabat oleh Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah; Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko dijabat oleh Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya; UPR Tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah; UPR Tingkat Eselon II dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah; UPR Tingkat Eselon III

dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah; Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko; Unit Kepatuhan dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah; Penanggung jawab pengawasan, dijabat oleh Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan yang berwenang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah; Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan dilakukan secara triwulanan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Oktober 2024;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 57 Hlm.